



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 420/PP.4/VII/2004/3352

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Akramunnas
Nomor/ tanggal : 158/K/TKI-AKRM/VII/2004, tanggal 12 Juli 2004

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN AKRAMUNNAS

Alamat/ Jalan/ Nomor : Jl.Ronggo Warsito no. 5 Gobah Pekanbaru
Kecamatan : Sail
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Risai S.Sos (Pengganti sementara Tajib Raharjo,S.H)
No. I tanggal 1 Februari 2001

**MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) AKRAMUNNAS**

Alamat/ Jalan/ Nomor : Jl. Ronggo Warsito no. 5 Gobah Pekanbaru
Kecamatan : Sail
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Pembina : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pekanbaru

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
3. Penerimaan siswa Baru dimulai tahun pelajaran 2004/2005.
4. Apabila yayasan/ penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Dikpora Kota Pekanbaru tanggal 10 setiap bulannya .
6. Ikut serta menjaga keteribinan, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
7. Memelihara kebersihan sekolah dan mentuati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
8. Mengumpulkan sisa/ sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan/ pari/ sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di sekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juli 2004
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KOTA PEKANBARU**

Drs. DARIUS, HM